



**PUTUSAN**

**Nomor 197/PID.SUS/2020/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI;  
Tempat lahir : Pondok Jeruk;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/1 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono Gg. Nanggala No.10 RT.009/002, Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau Jalan Mensiku Jaya RT.002/001, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020, diperpanjang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

**Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2020/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ABID ARFIANSYAH, S.H., Advokat dan Advokat magang, beralamat di Jalan Lintas Melwai, Kelurahan Ladang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 31 Agustus 2020;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut:**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 197/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 10 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang, Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 21 Oktober 2020;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-40/STANG/Enz.2/07/2020, tanggal 16 Juli 2020, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI pada hari Rabu, 18 Maret 2020 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan MT. Haryono, Gg. Nanggala No.10, RT.009/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab.Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama pada Sabtu, 14 Maret 2020 Terdakwa dihubungi oleh KACONG (DPO) untuk menawarkan sabu untuk dijual namun Terdakwa tolak karena belum pernah bertemu dan mengatakan pikir-pikir terlebih dahulu. Kemudian pada Senin, 16 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIB KACONG (DPO) menghubungi kembali Terdakwa menawarkan untuk memberikan sabu tanpa uang dan pembayarannya dilakukan belakangan dari hasil penjualan sabu tersebut. Terdakwa pun menyetujuinya dan pada Selasa 17 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh KACONG (DPO) untuk mengambil paket sabu tersebut di SMPN 1 Sintang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. KACONG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Selasa, 17 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di SMPN 1 Sintang sebanyak 1 (satu) gram dan kedua pada Rabu, 18 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di SMPN 1 Sintang sebanyak 5 (lima) gram. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari KACONG (DPO) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan) barang bukti nomor 106/10925/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh EKA SETIAWATI sebagai pelaksana penimbangan dan diketahui oleh IWAN PERDANA selaku pemimpin cabang PT PEGADAIAN cabang Sintang didapatkan hasil:



No. Paket	Jenis Paket	Berat Kotor (gram)	Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih jenis sabu.	2.20	2.01	0.19 adalah berat klip plastik transparan pembungkus.
2	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih jenis sabu.	2.20	2.01	0.19 adalah berat klip plastik transparan pembungkus.
3.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih jenis sabu.	0.25	0.15	0.15 adalah berat klip plastik transparan pembungkus.
Jumlah		4.65	4.17	0.48 adalah jumlah berat klip plastik transparan pembungkus.

T

Kesimpulan: diperoleh total berat bersih paket tersebut adalah 4.17 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LP-20.107.99.20.05.0296.K yang dibuat pada tanggal 23 Maret 2020 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, Plt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pengujian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi Warna.

- KLT
- Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LP-20.107.99.20.05.0296.K yang dibuat pada tanggal 23 Maret 2020 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, Plt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi Warna.

- KLT
- Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI pada hari Rabu, 18 Maret 2020 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan MT. Haryono, Gg. Nanggala No.10, RT.009/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab.Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau*

**Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2020/PT PTK**



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 17 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Polres Sintang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. MT. Haryono, Gg.Nanggala No. 10, RT.009/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Pada Rabu, 18 Maret 2020 pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang yang terdiri dari Saksi FULGENSIUS VANDER MEKI, EKA WAHYUDI, JOKO WIJAYA, dan LEBERIUS FIRMINUS DICKY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jl. MT. Haryono, Gg.Nanggala No. 10, RT.009/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab. Sintang disaksikan oleh Ketua RT saksi RUSLI IRAMA. Dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana jeans pendek merek CALVIN KLEIN, 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) handphone NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI 354853082358973 terisi Sim Card Indosat Ooredoo dengan nomor 085752869697, 1 (satu) buah kotak rokok merek CAPPUCINO warna putih berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan) barang bukti nomor 106/10925/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh EKA SETIAWATI sebagai pelaksana penimbangan dan diketahui oleh IWAN PERDANA selaku pemimpin cabang PT PEGADAIAN cabang Sintang didapatkan hasil:



No. Paket	Jenis Paket	Berat Kotor (gram)	Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih jenis sabu.	2.20	2.01	0.19 adalah berat klip plastik transparan pembungkus.
2	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih jenis sabu.	2.20	2.01	0.19 adalah berat klip plastik transparan pembungkus.
3.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih jenis sabu.	0.25	0.15	0.15 adalah berat klip plastik transparan pembungkus.
	Jumlah	4.65	4.17	0.48 adalah jumlah berat klip plastik transparan pembungkus.

Kesimpulan: diperoleh total berat bersih paket tersebut adalah 4.17 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LP-20.107.99.20.05.0296.K yang dibuat pada tanggal 23 Maret 2020 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, Plt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pengujian

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)  
Cara : - Reaksi Warna.
  - KLT
  - Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I (menurut Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LP-20.107.99.20.05.0296.K yang dibuat pada tanggal 23 Maret 2020 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, Plt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemerian : Kristal warna putih.
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)  
Cara : - Reaksi Warna.
  - KLT
  - Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diketahui tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Tahun 2020, bertempat di Jalan MT. Haryono, Gg. Nanggala No.10, RT.009/002, Kel. Rawa Mambok, Kec. Sintang, Kab.Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya membeli Narkotika yang jenis sabu dari Sdr. KACONG (DPO), setelah membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk Terdakwa jual. Terdakwa menggunakannya dengan cara menyiapkan bong dengan botol merek TEH PUCUK HARUM yang sudah terpasang lengkap, kemudian sabu Terdakwa masukkan ke dalam kaca dimana kaca tersebut sudah Terdakwa buang. Sabu kemudian Terdakwa bakar



menggunakan korek api gas yang apinya sudah diatur kecil. Terdakwa kemudian menghisap asap pembakaran sabu tersebut dan dihembuskan melalui mulut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN/207/II/ka/rh.00/2020/BNNK-STG yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kab. Sintang dan dibuat serta ditandatangani oleh dr. Ari Satriyo tanggal 19 Maret 2020 dengan kesimpulan Terdakwa HADI SUWARNO als HADI bin KODRI terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-42/STANG/Enz.2/07/2020, tanggal 30 September 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang disusun dalam surat dakwaan subsidairitas:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek merek CALVIN KLEIN;
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam IMEI : 354853082358973 terpasang kartu SIM Indosat Ooredoo :



085752869697;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek CAPPUCINO warna putih berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa tidak ada saksi yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” untuk dijualbelikan tetapi sangat jelas bahwa narkoba pada Terdakwa tersebut hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa tidak ada bukti bahwa Narkotika Golongan I yang dikuasai oleh Terdakwa untuk diperjualbelikan ke orang lain karena saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan transaksi jual beli dan hanya menemukan narkoba yang masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa oleh sebab itu Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari dakwaan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan memohon keringanan hukuman karena narkoba tersebut berada pada penguasaan Terdakwa untuk dikonsumsi dan tidak untuk diperjualbelikan;

Telah membaca jawaban secara tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2020 terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan juga telah membaca duplik secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 21 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek merek CALVIN KLEIN;
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna hitam IMEI : 35485308235873 terpasang kartu SIM terpasang kartu SIM Indosat Ooredoo: 085752869697;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek CAPPUCCINO warna putih berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 191/Akta.Pid.Sus/2020/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 21 Oktober 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Stg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 09 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 191/Akta.Pid.Sus/2020/PN Stg, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Stg;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 2 November 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 09 November 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang mengenai hukuman (strafmaat) terhadap Terdakwa dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk pemberantasan tindak pidana narkoba di Wilayah Republik Indonesia, seperti yang disampaikan pada pembukaan RAKORNAS pemberantasan Narkoba di Gedung Bidakara Jakarta Rabu 04 Februari 2015;
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum justru sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 21 Oktober 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 30 September 2020;

**Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2020/PT PTK**



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 21 Oktober 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperberat karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belumlah memenuhi aspek keadilan bila dipandang dari segi educatif yaitu belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama, dari segi prepentif yaitu belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama, dari segi korektif yaitu belum berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan Terdakwa dan dari segi represif yaitu belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.471K/kr/1979, tanggal 7 Januari 1979, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang mengenai hukuman (strafmaat) terhadap Terdakwa dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dapat diterima karena beralasan hukum dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hukuman yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa serta setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mengenai status barang bukti dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merek CAPPUCCINO warna putih berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan tidak menyebutkan berat barang bukti tersebut haruslah diubah agar tidak menyulitkan atau menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan putusan in casu dikemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan mengenai berat barang bukti tersebut disesuaikan dengan berat barang bukti yang diajukan ke Pengadilan berupa sisa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa yaitu seberat 3,92 gram sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan Barang Bukti) Nomor 106/10925/2020, tanggal 19

**Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2020/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, sehingga amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merek CAPPUCCINO warna putih berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu diubah menjadi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek CAPPUCCINO warna putih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 21 Oktober 2020, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan berat barang bukti yang amar selengkapanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 21 Oktober 2020, yang dimintakan banding sekedar

**Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2020/PT PTK**



mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan berat barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HADI SUWARNO alias HADI bin KODRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek merek CALVIN KLEIN;
  - 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam IMEI : 35485308235873 terpasang kartu SIM terpasang kartu SIM Indosat Ooredoo: 085752869697 dan,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek CAPPUCCINO warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu, tanggal 25 November 2020** oleh kami, **Polin Tampubolon, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Jhon Halasan Butar-Butar, S.H.,M.Si.,M.H.**, dan **Diah Siti Basariah, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 197/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 10 November 2020 dan putusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Irwan Junaidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor **197/PID.SUS/2020/PT PTK**, tanggal **10 November 2020**, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

**ttd**

Jhon Halasan Butar-Butar, S.H.,M.Si.,M.H.

**ttd**

Diah Siti Basariah,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua:

**ttd**

Polin Tampubolon,S.H.

Panitera Pengganti:

**ttd**

Irwan Junaidi, S.H.

**Plt Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak**

**NETTA KUSUMA HATY, S.H. M.H.**  
**NIP. 195901031983032002**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2020/PT PTK